



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN  
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM KERANGKA PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, serta ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

b. bahwa ketentuan mengenai pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan transparansi dan kemudahan proses layanan perizinan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);  
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemasaran kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
4. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
5. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
6. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
7. Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IPKI adalah izin yang diberikan kepada

Perusahaan Kawasan Industri untuk melakukan Perluasan Kawasan serta pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

8. Satu Hamparan adalah satu bentangan lahan lokasi pelaksanaan kegiatan usaha Kawasan Industri, yang dimungkinkan dapat dipisahkan oleh suatu pemisah sepanjang terdapat akses penghubung khusus untuk Kawasan Industri yang bersangkutan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
17. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
18. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Standar Kawasan Industri adalah kriteria minimal dalam aspek infrastruktur, aspek pengelolaan lingkungan, serta aspek manajemen dan layanan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Kawasan Industri.
22. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan

Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri.
25. Kepala Dinas Provinsi adalah pejabat daerah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian pada perangkat daerah provinsi.
26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah pejabat daerah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian pada perangkat daerah kabupaten/kota.
27. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## BAB II

### PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB.
- (3) Penerbitan dan penggunaan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha yang telah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi.

- (2) Pelaku Usaha yang melakukan Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SII Nas.
- (3) Kewajiban memiliki Akun SII Nas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:
  - a. IUKI; dan
  - b. IPKI.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 68130.

#### Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri wajib memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berlaku efektif.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di KPI sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan usaha Perluasan Kawasan wajib memiliki IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berlaku efektif.
- (2) Perluasan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada dalam Satu Hamparan dan berlokasi di KPI sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- (3) IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (4) Dalam hal Perluasan Kawasan dilakukan bukan dalam Satu Hamparan, Perusahaan Kawasan Industri memperoleh IUKI berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.

#### Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Koperasi; atau
  - d. Perseroan Terbatas.

#### Pasal 8

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA CARA PENERBITAN

#### IUKI DAN IPKI

##### Bagian Kesatu

##### Penerbitan IUKI

#### Pasal 9

- (1) Lembaga OSS menerbitkan IUKI berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (2) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif jika seluruh Komitmen dan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen hasil berita acara pemeriksaan telah terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), badan usaha wajib memenuhi Komitmen melalui SIINas berupa:
- memiliki Izin Lokasi;
  - memiliki Izin Lingkungan; dan
  - telah dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Komitmen berupa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disampaikan melalui SIINas.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Lokasi yang berlaku efektif.
- (3) Ketentuan mengenai perolehan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan Komitmen berupa Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b disampaikan melalui SIINas.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Lingkungan yang berlaku efektif.
- (3) Ketentuan mengenai perolehan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan setelah badan usaha:

- a. menyampaikan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
- b. memiliki Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri;
- c. memiliki dan/atau menguasai lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar atau paling sedikit 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah;
- d. memiliki Tata Tertib Kawasan Industri;
- e. memiliki struktur organisasi;
- f. membangun gedung pengelola; dan
- g. membangun sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri.

### Pasal 14

Penyampaian data kemajuan pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang SIINas.

### Pasal 15

Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memuat:

- a. target jenis Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri;
- b. analisis dan penataan pola ruang;
- c. rencana tapak/*site plan* dengan skala 1:1000 berdasarkan zoning;
- d. perencanaan penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan/atau sarana penunjang;
- e. analisis finansial pembangunan Kawasan Industri;
- f. strategi pembangunan Kawasan Industri; dan
- g. sistem manajemen Kawasan Industri.

Pasal 16

- (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar atau paling sedikit 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibuktikan dengan:
  - a. sertifikat hak guna bangunan atas nama yang bersangkutan;
  - b. sertifikat hak pakai atas nama yang bersangkutan; atau
  - c. surat pelepasan hak atas tanah dalam bentuk akta notaris.
- (2) Selain bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar atau paling sedikit 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha menyampaikan rekapitulasi luas lahan, peta bidang tanah dari keseluruhan lahan yang telah dimiliki dan/atau dikuasai, dan titik koordinat.
- (3) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah dengan luasan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah, dikecualikan bagi ketentuan menyediakan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memuat:
  - a. hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri;

- b. hak dan kewajiban Perusahaan Industri;
  - c. ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  - e. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dalam pelaksanaan Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. menyiapkan perjanjian tertulis dengan Perusahaan Industri;
  - b. melakukan pemecahan Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling;
  - c. memfasilitasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memfasilitasi hubungan industrial Perusahaan Industri berupa penyediaan ruang, membentuk forum, dan/atau melakukan pertemuan rutin;
  - e. melakukan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan Kawasan Industri;
  - f. memberikan persetujuan terhadap RKL-RPL rinci Perusahaan Industri atau rekomendasi perbaikan terhadap RKL-RPL rinci Perusahaan Industri apabila tidak berdasarkan RKL-RPL kawasan;
  - g. adendum studi Andal, RKL-RPL apabila kegiatan Perusahaan Industri belum tercantum dalam dokumen Amdal Kawasan; dan
  - h. memenuhi Standar Kawasan Industri.
- (3) Kewajiban Perusahaan Industri dalam pelaksanaan Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha di sektor perindustrian;
- b. memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku;
- c. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar Kawasan Industri termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
- d. menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan;
- e. melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian dan/atau penyewaan kaveling industri, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun; dan
- f. mengembalikan kaveling industri kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam hal dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak melakukan pembangunan pabrik.

#### Pasal 18

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi fungsi untuk melakukan:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengembangan dan perawatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang;
- c. pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pengelolaan transportasi;
- e. pengelolaan air;
- f. pengelolaan energi;
- g. pengembangan bisnis;
- h. pelayanan (jasa);
- i. keamanan; dan
- j. hubungan masyarakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pasal 19

- (1) Gedung pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana perkantoran serta ruangan:
  - a. pelayanan (jasa);
  - b. direksi; dan
  - c. staf.
- (2) Pembangunan gedung pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan foto dokumentasi dan gambar teknik.

Pasal 20

- (1) Pembangunan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
  - a. instalasi pengolahan air baku;
  - b. saluran drainase; dan
  - c. jaringan jalan.
- (2) Pembangunan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembangunan sendiri; atau
  - b. kerja sama dengan badan usaha lainnya.
- (3) Pembangunan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Kawasan Industri.
- (4) Pembangunan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan foto dokumentasi, gambar teknik, dan kapasitasnya.

Pasal 21

- (1) Badan usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dimulai sejak Lembaga OSS menerbitkan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (2) Badan usaha yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan permohonan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah notifikasi diterima.
- (5) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat melibatkan unsur pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pekerjaan umum; dan/atau
  - b. pertanahan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan lapangan menjadi kewenangan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan melibatkan wakil dari direktorat jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembinaan Kawasan Industri.

#### Pasal 22

- (1) Apabila badan usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemenuhan Komitmen oleh badan usaha dinyatakan ditolak.
- (2) Apabila badan usaha belum memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemenuhan Komitmen oleh badan usaha dinyatakan ditolak.

### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap:
  - a. kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
  - b. kelengkapan isi Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri dan kesesuaian persentase penggunaan lahan pada Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri dengan ketentuan Standar Kawasan Industri;
  - c. kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam Satu Hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah;
  - d. kesesuaian isi Tata Tertib Kawasan Industri;
  - e. kesesuaian struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan;
  - f. kelengkapan sarana dan prasarana, serta ruangan pada gedung pengelola; dan
  - g. ketersediaan layanan dari sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan diunggah melalui SIINas.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan:
  - a. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar; atau

- b. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan menyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besaran luas lahan Kawasan Industri diberikan seluas lahan yang telah dimiliki atau dikuasai dalam Satu Hamparan yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat.
- (5) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat mengunggah bukti foto dokumentasi atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya tidak melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pemenuhan Komitmen berupa telah dilakukan pemeriksaan lapangan dianggap disetujui.

#### Pasal 24

- (1) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa persetujuan pemenuhan komitmen dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah berita acara pemeriksaan diunggah melalui SIINas oleh pemeriksa lapangan.
- (2) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa penolakan pemenuhan dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah berita acara pemeriksaan diunggah melalui SIINas oleh pemeriksa lapangan.
- (3) Dalam hal pemenuhan Komitmen badan usaha dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6),

unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

- (4) Dalam hal pemenuhan Komitmen dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4), IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), IUKI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
- (3) Penerbitan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sesuai Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Badan usaha yang memperoleh IUKI berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) merupakan Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penerbitan IPKI

Pasal 27

- (1) Lembaga OSS menerbitkan IPKI berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS kepada Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan Kawasan.
- (2) IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif jika seluruh Komitmen dan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen hasil berita acara pemeriksaan telah terpenuhi.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi Komitmen melalui SIINas berupa:
  - a. memiliki Izin Lokasi;
  - b. memiliki perubahan Izin Lingkungan; dan
  - c. telah dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan Formulir 1A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Pemenuhan Komitmen berupa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a disampaikan melalui SIINas.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Lokasi yang berlaku efektif.
- (3) Ketentuan mengenai perolehan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Pemenuhan Komitmen berupa perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b disampaikan melalui SIINas.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan setelah Perusahaan Kawasan Industri:

- a. memperbarui Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan; dan
- b. memiliki dan/atau menguasai lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan.

### Pasal 32

Pembaruan Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a memuat:

- a. target jenis Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri;
- b. analisis dan penataan pola ruang;
- c. rencana tapak/*site plan* dengan skala 1:1000 berdasarkan zoning;
- d. perencanaan penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan/atau sarana penunjang;
- e. analisis finansial pembangunan Kawasan Industri;
- f. strategi pembangunan Kawasan Industri; dan
- g. sistem manajemen Kawasan Industri.

### Pasal 33

- (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan

Industri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. sertifikat hak guna bangunan atas nama yang bersangkutan;
  - b. sertifikat hak pakai atas nama yang bersangkutan; atau
  - c. surat pelepasan hak atas tanah dalam bentuk akta notaris.
- (2) Selain bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan rekapitulasi luas Perluasan Kawasan, peta bidang tanah dari keseluruhan lahan yang telah dimiliki dan/atau dikuasai dalam rangka Perluasan Kawasan, dan titik koordinat.

#### Pasal 34

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib melakukan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dimulai sejak Lembaga OSS menerbitkan IPKI berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2).
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SII Nas.
- (3) Berdasarkan permohonan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan.

- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah notifikasi diterima.
- (5) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat melibatkan unsur pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pekerjaan umum; dan/atau
  - b. pertanahan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan lapangan menjadi kewenangan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan melibatkan wakil dari direktorat jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembinaan Kawasan Industri.

#### Pasal 35

- (1) Apabila Perusahaan Kawasan Industri tidak mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pemenuhan Komitmen Perusahaan Kawasan Industri dinyatakan ditolak.
- (2) Apabila Perusahaan Kawasan Industri belum memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pemenuhan Komitmen oleh Perusahaan Kawasan Industri dinyatakan ditolak.

#### Pasal 36

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap:
  - a. kelengkapan isi pembaruan Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan dan

- kesesuaian persentase penggunaan lahan pada Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan dengan ketentuan pada Standar Kawasan Industri; dan
- b. kesesuaian kepemilikan dan/atau penguasaan lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai Formulir 3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan diunggah melalui SIINas.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar; atau
- b. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan menyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besaran luas Perluasan Kawasan diberikan seluas lahan yang telah dimiliki atau dikuasai dalam Satu Hamparan yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat.
- (5) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat mengunggah bukti foto dokumentasi atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya tidak melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), pemenuhan Komitmen berupa telah dilakukan pemeriksaan lapangan dianggap disetujui.

Pasal 37

- (1) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah berita acara pemeriksaan diunggah melalui SIINas oleh pemeriksa lapangan.
- (2) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah diunggah melalui SIINas oleh pemeriksa lapangan.
- (3) Dalam hal pemenuhan Komitmen Perusahaan Kawasan Industri dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (4) Dalam hal pemenuhan Komitmen Perusahaan Kawasan Industri dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

Pasal 38

- (1) Dalam hal notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4), IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan batal.

- (2) Dalam hal notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), IPKI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
- (3) Penerbitan IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sesuai Formulir 2A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 39

Perusahaan Kawasan Industri yang memperoleh IPKI berlaku efektif wajib menyediakan infrastruktur dasar pada lahan Perluasan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Masa Berlaku IUKI dan IPKI

#### Pasal 40

IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

#### Bagian Keempat Larangan

#### Pasal 41

Badan usaha yang belum memperoleh IUKI berlaku efektif atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum memperoleh IPKI berlaku efektif dilarang melakukan kegiatan meliputi:

- a. penjualan kaveling Industri;
- b. pengalihan kaveling Industri; dan/atau
- c. penyewaan kaveling Industri.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI**

**Pasal 42**

- (1) Perusahaan Kawasan Industri dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri.
- (2) Penunjukkan pengelola Kawasan Industri kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri melaporkan penunjukkan pengelola Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui SIINas apabila terjadi penunjukan pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri.

**BAB V**  
**KEWENANGAN PEMERIKSAAN LAPANGAN**

**Pasal 43**

- (1) Dalam rangka verifikasi atas pemenuhan Komitmen IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan dalam rangka verifikasi atas pemenuhan Komitmen IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Direktur Jenderal berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan bagi Kawasan Industri yang berlokasi di lintas provinsi dan/atau dalam rangka penanaman modal asing.
- (2) Dalam rangka verifikasi atas pemenuhan Komitmen IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan dalam rangka verifikasi atas pemenuhan Komitmen IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Kepala Dinas Provinsi berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan bagi Kawasan Industri yang berlokasi di lintas kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka verifikasi atas pemenuhan Komitmen IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan

dalam rangka verifikasi atas pemenuhan Komitmen IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Kepala Dinas Kabupaten/Kota berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan bagi Kawasan Industri yang berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (4) Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat di lingkungan direktorat yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VI KEWAJIBAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

### Pasal 44

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang memperoleh IUKI berlaku efektif atau IPKI berlaku efektif wajib melaporkan data Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang SIINas.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi Standar Kawasan Industri.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan IUKI dan IPKI dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang terdiri atas:
- a. sosialisasi, dialog, dan/atau *focus group discussion* terkait penyelenggaraan IUKI dan IPKI;
  - b. pendidikan dan pelatihan teknis IUKI dan IPKI;
  - c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas IUKI dan IPKI; dan

- d. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan IUKI dan IPKI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha, pejabat teknis terkait, dan organisasi perangkat daerah.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 46

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap IUKI dan IPKI yang berlaku efektif.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemeriksaan terhadap:
  - a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri;
  - b. informasi ketersediaan lahan;
  - c. kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri; dan
  - d. penyampaian data Kawasan Industri.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan pelanggaran, Perusahaan Kawasan Industri dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X SANKSI

### Pasal 47

Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 48

Perusahaan Kawasan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 44 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 49

Format formulir atas jenis pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 sesuai dengan Formulir 4, Formulir 5, dan Formulir 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. badan usaha telah mendapatkan izin prinsip atau mengajukan permohonan IUKI atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengajukan permohonan IPKI yang masih dalam proses, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki IUKI atau IPKI wajib mendaftarkan melalui sistem OSS; atau
- c. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki IUKI yang berlaku efektif melalui sistem OSS, wajib

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyesuaikan fungsi pada struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 988), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1554

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA  
KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN  
PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM  
KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA  
ELEKTRONIK

FORMAT FORMULIR  
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI  
DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

1. Formulir 1 IUKI belum berlaku efektif
2. Formulir 1A IPKI belum berlaku efektif
3. Formulir 2 IUKI berlaku efektif
4. Formulir 2A IPKI berlaku efektif
5. Formulir 3 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (IUKI)
6. Formulir 3A Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (IPKI)
7. Formulir 4 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis
8. Formulir 5 Sanksi Administratif berupa Denda Administratif
9. Formulir 6 Sanksi Administratif berupa Penutupan Sementara

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



Feby Setyo Hariyono

Formulir 1



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA  
Izin Usaha Kawasan Industri

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Kawasan Industri kepada:

Nama Perusahaan	:	.....
Penunjukkan Pengelola	:	Tidak Ada/Ada, sebutkan...
a. Akta pendirian dan perubahannya	:	Notaris ... , No... tanggal ...
b. Pengesahan akta pendirian dan perubahannya	:	No... tanggal ...
Bidang Usaha	:	Kawasan Industri (KBLI 68130)
Nomor Induk Berusaha	:	.....
NPWP	:	.....
Lokasi Usaha	:	
a. Alamat	:	.....
b. Desa/Kelurahan	:	Desa/Kelurahan*).....
c. Kecamatan	:	.....
d. Kabupaten/Kota	:	Kabupaten/Kota*).....
e. Provinsi	:	.....
f. Telepon/Faks	:	.....
g. E-mail	:	.....
Rencana Luas Lahan Kawasan Industri	:	..... Ha

Izin Usaha Kawasan Industri BELUM berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Perusahaan wajib melakukan pemenuhan komitmen berupa:
  - a. memiliki Izin Lokasi;
  - b. memiliki Izin Lingkungan;
  - c. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan
  - d. ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif perlu dilakukan pemeriksaan lapangan dan mendapatkan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen hasil berita acara pemeriksaan.

Dikeluarkan tanggal : .....

Barcode

Formulir 1A



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

Izin Perluasan Kawasan Industri

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Perluasan Kawasan Industri kepada:

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan                            | : | .....                           |
| 2. Penunjukkan Pengelola                      | : | Tidak Ada/Ada, sebutkan...      |
| 3. a. Akta pendirian dan perubahannya         | : | Notaris ... , No... tanggal ... |
| b. Pengesahan akta pendirian dan perubahannya | : | No... tanggal ...               |
| 4. Bidang Usaha                               | : | Kawasan Industri (KBLI 68130)   |
| 5. Nomor Induk Berusaha                       | : | .....                           |
| 6. NPWP                                       | : | .....                           |
| 7. Lokasi Usaha                               | : |                                 |
| a. Alamat                                     | : | .....                           |
| b. Desa/Kelurahan                             | : | Desa/Kelurahan.....             |
| c. Kecamatan                                  | : | .....                           |
| d. Kabupaten/Kota                             | : | Kabupaten/Kota.....             |
| e. Provinsi                                   | : | .....                           |
| f. Telepon/Faks                               | : | .....                           |
| g. E-mail                                     | : | .....                           |
| 8. Rencana Luas Perluasan Kawasan             | : | ..... Ha                        |

Izin Perluasan Kawasan Industri BELUM berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Perusahaan wajib melakukan pemenuhan komitmen berupa:
  - a. memiliki Izin Lokasi;
  - b. memiliki perubahan Izin Lingkungan;
  - c. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan
  - d. ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif perlu dilakukan pemeriksaan lapangan dan mendapatkan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen hasil berita acara pemeriksaan.

Dikeluarkan tanggal : .....

Barcode

Formulir 2



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

Izin Usaha Kawasan Industri

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Kawasan Industri kepada:

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan                                  | : | .....                           |
| 2. Penunjukkan Pengelola                            | : | Tidak Ada/Ada, sebutkan...      |
| 3. a. Akta pendirian dan perubahannya               | : | Notaris ... , No... tanggal ... |
| b. Pengesahan akta pendirian dan perubahannya       | : | No... tanggal ...               |
| c. Penyertaan Modal Asing                           | : | Rp.....(....%)                  |
| 4. Bidang Usaha                                     | : | Kawasan Industri (KBLI 68130)   |
| 5. Nomor Induk Berusaha                             | : | .....                           |
| 6. NPWP   | : | .....                           |
| 7. Lokasi Usaha                                     |   |                                 |
| a. Alamat   | : | .....                           |
| b. Desa/Kelurahan                                   | : | Desa/Kelurahan.....             |
| c. Kecamatan  | : | .....                           |
| d. Kabupaten/Kota                                   | : | Kabupaten/Kota.....             |
| e. Provinsi   | : | .....                           |
| f. Telepon/Faks                                     | : | .....                           |
| g. E-mail   | : | .....                           |
| 8. Luas Lahan Kawasan Industri                      | : | .....Ha                         |
| 9. Penggunaan Lahan                                 |   |                                 |
| a. Kaveling Industri                                | : | .....Ha (....%)                 |
| b. Kaveling untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) | : | .....Ha (....%)                 |
| c. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang  | : | .....Ha (....%)                 |
| d. Sarana penunjang                                 | : | .....Ha (....%)                 |
| e. Ruang Terbuka Hijau (RTH)                        | : | .....Ha (....%)                 |
| Jumlah  | : | .....Ha (....%)                 |
| 10. Investasi                                       |   |                                 |
| a. Pembelian Lahan dan Pematangan Lahan             | : | Rp.....                         |
| b. Infrastruktur dasar                              | : | Rp .....                        |
| c. Infrastruktur penunjang dan sarana penunjang     | : | Rp .....                        |
| d. Lain-lain  | : | Rp .....                        |
| Jumlah  | : | .....                           |

11. Permodalan	
a. Modal Dasar	: Rp .....
b. Modal Disetor	: Rp .....
c. Pinjaman Dalam Negeri	: Rp .....
d. Pinjaman Luar Negeri	: Rp .....
Jumlah	: Rp .....
12. Tenaga Kerja Perusahaan Kawasan Industri	: .....orang
13. a. Tenaga Kerja Indonesia	
- Laki-laki	: .....orang
- Perempuan	: .....orang
b. Tenaga Kerja Asing	
- Laki-laki	: .....orang
- Perempuan	: .....orang

Izin Usaha Kawasan Industri berlaku efektif selama Perusahaan Kawasan Industri masih melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

1. Perusahaan telah melakukan pemenuhan komitmen:

- ✓ memiliki Izin Lokasi;
- ✓ memiliki Izin Lingkungan;
- ✓ telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan
- ✓ ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Perusahaan Kawasan Industri diberi izin untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Industri dengan ketentuan:

- a. wajib menyelesaikan seluruh penyediaan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri;
  - b. wajib menyampaikan Data Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan di bidang SIINas;
  - c. wajib melaksanakan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan Kawasan Industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. wajib memenuhi Standar Kawasan Industri;
  - e. wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah;
  - f. wajib memiliki dan mentaati Tata Tertib Kawasan Industri (*estate regulation*);
  - g. wajib memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu dan hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri;
  - h. wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;
  - i. melapor kepada Menteri melalui SIINas apabila terjadi penunjukkan pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri; dan
  - j. dapat melakukan pembangunan infrastuktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.
3. Terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Izin Usaha Kawasan Industri dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan tanggal : .....

Barcode

Formulir 2A



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA  
Izin Perluasan Kawasan Industri

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Perluasan Kawasan Industri kepada:

1. Nama Perusahaan : .....
2. Penunjukkan Pengelola : Tidak Ada/Ada\*, sebutkan...
3. a. Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ... , No... tanggal ...  
b. Pengesahan akta pendirian dan perubahannya : Rp ..... (%)  
c. Penyertaan Modal Asing : .....
4. Bidang Usaha : Kawasan Industri (KBLI 68130)
5. Nomor Induk Berusaha : .....
6. NPWP : .....
7. Lokasi Usaha
  - a. Alamat : .....
  - b. Desa/Kelurahan : Desa/Kelurahan\*.....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota : Kabupaten/Kota\*.....
  - e. Provinsi : .....
  - f. Telepon/Faks : .....
  - g. E-mail : .....
8. Luas Perluasan Kawasan : ..... Ha
9. Penggunaan Lahan
  - a. Kaveling Industri : ..... Ha (%)
  - b. Kaveling untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) : ..... Ha (%)
  - c. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang : ..... Ha (%)
  - d. Sarana penunjang : ..... Ha (%)
  - e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) : ..... Ha (%)Jumlah : ..... Ha (%)
10. Investasi
  - a. Pembelian Lahan dan Pematangan Lahan : Rp .....
  - b. Infrastruktur dasar : Rp .....
  - c. Infrastruktur penunjang dan sarana penunjang : Rp .....
  - d. Lain-lain : Rp .....Jumlah : Rp .....

- |  |              |
|--|--------------|
| 11. Permodalan                               |              |
| a. Modal Dasar                               | : Rp .....   |
| b. Modal Disetor                             | : Rp .....   |
| c. Pinjaman Dalam Negeri                     | : Rp .....   |
| d. Pinjaman Luar Negeri                      | : Rp .....   |
| Jumlah                                       | : Rp .....   |
| 12. Tenaga Kerja Perusahaan Kawasan Industri | : .....orang |
| 13. a. Tenaga Kerja Indonesia                | :            |
| - Laki-laki                                  | : .....orang |
| - Perempuan                                  | : .....orang |
| b. Tenaga Kerja Asing                        | :            |
| - Laki-laki                                  | : .....orang |
| - Perempuan                                  | : .....orang |

**Izin Perluasan Kawasan Industri berlaku efektif** selama Perusahaan Kawasan Industri masih melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Izin Perluasan Kawasan Industri ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha Kawasan Industri yang diberikan kepada:

Nama Perusahaan : .....  
Nomor Induk Berusaha : .....  
IUKI berlaku efektif tanggal : .....

1. Perusahaan telah melakukan pemenuhan komitmen:
  - ✓ memiliki Izin Lokasi;
  - ✓ memiliki perubahan Izin Lingkungan;
  - ✓ telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan
  - ✓ ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Perusahaan Kawasan Industri diberi izin untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Industri dengan ketentuan:
  - a. wajib menyelesaikan seluruh penyediaan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri;
  - b. wajib menyampaikan data Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan di bidang SII Nas;
  - c. wajib melaksanakan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan Kawasan Industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. wajib memenuhi Standar Kawasan Industri;
  - e. wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah;
  - f. wajib memiliki dan mentaati Tata Tertib Kawasan Industri (*estate regulation*);
  - g. wajib memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu dan hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri;
  - h. wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;
  - i. melapor kepada Menteri melalui SII Nas apabila terjadi penunjukkan pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri; dan
  - j. dapat melakukan pembangunan infrastuktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.
3. Terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Izin Perluasan Kawasan Industri dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan tanggal : .....

Barcode

Formulir 3

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN (IUKI)

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat (*penugasan tim penilai*) ..... Nomor ..... tanggal ...../...../..... serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:

Nama Perusahaan : .....  
Bidang Usaha : Kawasan Industri (KBLI 68130)  
Nomor Induk Berusaha : .....  
NPWP : .....  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : .....  
b. Desa/Kelurahan : Desa/Kelurahan\*) .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kabupaten/Kota : Kabupaten/Kota\*) .....  
e. Provinsi : .....  
f. Telepon/Faks : .....  
g. E-mail : .....

\*) coret yang tidak perlu

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai pemenuhan Komitmen penerbitan IUKI oleh badan usaha dengan hasil sebagai berikut:

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN

a. Akun SII Nas			
fotokopi Nomor Induk Berusaha	:	Nomor: .....	Terlampir, Ada/Tidak*)
fotokopi IUKI belum berlaku efektif	:	Tanggal terbit: .....	Terlampir, Ada/Tidak*)
fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya	:	Notaris ..., No... tanggal ...	Terlampir, Ada/Tidak*)
pengesahan akta pendirian dan/atau perubahannya	:	No... tanggal ...	
b. Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri*)	:	Terlampir, Sesuai/Tidak Sesuai*)	

	c. Penggunaan lahan <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kaveling Industri : .....Ha (....%)</li> <li>ii. Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) : .....Ha (....%)</li> <li>iii. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang : .....Ha (....%)</li> <li>iv. Sarana penunjang : .....Ha (....%)</li> <li>v. Ruang Terbuka Hijau (RTH) : .....Ha (....%)</li> </ul>	
	d. Data dan bukti pelaporan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri	: Terlampir, Sesuai/Tidak Sesuai*)
	e. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan atas nama yang bersangkutan/sertifikat hak pakai atas nama yang bersangkutan/surat pelepasan hak atas tanah dalam bentuk akta notaris	: Terlampir, Sesuai/Tidak Sesuai*)
	f. Fotokopi Tata Tertib Kawasan Industri	: Terlampir, Sesuai/Tidak Sesuai*)
	g. Struktur organisasi	: Terlampir, Sesuai/Tidak Sesuai*)
	h. Gedung pengelola	: Terlampir, Ada/Tidak*)
	i. Ketersediaan sebagian Infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri	:
	i. Instalasi pengolahan air baku	: Terlampir, Ada/Tidak*)
	ii. Saluran drainase	: Terlampir, Ada/Tidak*)
	iii. Jaringan jalan	: Terlampir, Ada/Tidak*)

\* coret yang tidak perlu

II. KEADAAN FISIK KAWASAN INDUSTRI

a. Luas Kawasan Industri direncanakan	: ..... Ha
b. Lahan yang telah dibebaskan	: ..... Ha
c. Lahan dimatangkan	: ..... Ha
d. Kaveling industri siap dipasarkan	: ..... Ha
e. Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)	: ..... Ha (.....unit)
f. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar	

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi	%
a. Jaringan Jalan			
1) Jalan Utama	..... km	..... km	.....
2) Jalan Lingkungan	..... km	..... km	.....
b. Saluran buangan air hujan (Drainase)	... m <sup>3</sup> /Jam	... m <sup>3</sup> /Jam	.....
c. Instalasi Penyediaan Air Baku	....ltr/dtk	....ltr/dtk	.....

g. Pelaksanaan pembangunan gedung pengelola

	Rencana	Realisasi	%
Gedung Pengelola	..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	.....
	Ruangan ..... dst	Ruangan ..... dst	.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyatakan bahwa pemenuhan Komitmen lengkap dan benar/tidak lengkap dan tidak benar.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung jawab Perusahaan

( .....)

*Nama Terang, Jabatan dan Cap  
Perusahaan*

.....,

Pemeriksa Lapangan

1. ....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)
2. ....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)
3. ....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)
4. ....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)
5. ....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....\*\*)
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian
3. Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota.....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Formulir 3A

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN (IPKI)

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat (*penugasan Tim Penilai*) ..... Nomor ..... tanggal ...../...../..... serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:

Nama Perusahaan : .....  
Bidang Usaha : Kawasan Industri (KBLI 68130)  
Nomor Induk Berusaha : .....  
NPWP : .....  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : .....  
b. Desa/Kelurahan : Desa/Kelurahan \* .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kabupaten/Kota : Kabupaten/Kota\* .....  
e. Provinsi : .....  
f. Telepon/Faks : .....  
g. E-mail : .....

\*) coret yang tidak perlu

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai pemenuhan Komitmen penerbitan IPKI oleh Perusahaan Kawasan Industri dengan hasil sebagai berikut :

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN

a. Akun SIINas			
fotokopi Nomor Induk Berusaha	:	Nomor: .....	Terlampir, Ada/Tidak*)
fotokopi IPKI belum berlaku efektif	:	Tanggal terbit .....	Terlampir, Ada/Tidak*)
fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya	:	Notaris ... , No... tanggal ...	Terlampir, Ada/Tidak*)
pengesahan akta pendirian dan/atau perubahannya	:	No... tanggal ...	
b. Fotokopi Izin Lokasi	:	Nomor: .....	Terlampir, Sesuai/Tidak Sesuai*)

c. Fotokopi perubahan Izin Lingkungan	:	Nomor: .....	Terlampir, Sesuai/Tidak Sesuai*)
d. Pembaruan Rencana Induk/ Masterplan Perluasan Kawasan Industri	:	Terlampir, Sesuai/Tidak Sesuai*)	
e. Penggunaan lahan	:	.....Ha (....%)	
i. Kaveling Industri	:	.....Ha (....%)	
ii. Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)	:	.....Ha (....%)	
iii. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	:	.....Ha (....%)	
iv. Sarana penunjang	:	.....Ha (....%)	
v. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	.....Ha (....%)	

\*) Coret yang tidak perlu

## II. KEADAAN FISIK KAWASAN INDUSTRI

- a. Luas Perluasan Kawasan direncanakan : ..... Ha
- b. Lahan yang telah dibebaskan : ..... Ha
- c. Lahan dimatangkan : ..... Ha
- d. Kaveling industri siap dipasarkan : ..... Ha
- e. Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) : ..... Ha (.....unit)
- f. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi	%
a. Jaringan Jalan*			
1) Jalan Utama	..... km	..... km	.....
2) Jalan Lingkungan	..... km	..... km	.....
b. Saluran buangan air hujan (Drainase)*	... m <sup>3</sup> /Jam	... m <sup>3</sup> /Jam	.....
c. Instalasi Penerangan Jalan*	..... unit	..... unit	.....

\*) Wajib dibangun

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyatakan bahwa pemenuhan Komitmen lengkap dan benar/tidak lengkap dan tidak benar.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung jawab Perusahaan

( ..... )

Nama Terang, Jabatan dan Cap  
Perusahaan

Pemeriksa Lapangan

1. .....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)
2. .....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)
3. .....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)
4. .....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)
5. .....(Nama Terang, Jabatan dan NIP)

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....\*\*)
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian
3. Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*\*)

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Formulir 4

KOP SURAT

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pengenaan Peringatan  
Tertulis ke I/II/III\* Kepada Yth.  
Lembaga Pengelola dan  
Penyelenggara OSS

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa:

- a. setiap kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri wajib memiliki IUKI yang berlaku efektif\*\*;
- b. setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan usaha Perluasan Kawasan wajib memiliki IPKI yang berlaku efektif\*\*;
- c. Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri\*\*;
- d. setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data Kawasan Industri\*\*; dan/atau
- e. setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi Standar Kawasan Industri\*\*.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap perusahaan Kawasan Industri yang dikelola oleh Saudara, terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memberikan peringatan tertulis kesatu/kedua/ketiga\*) kepada perusahaan Saudara untuk segera memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak ditandatangannya surat ini.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/  
BUPATI/WALIKOTA\*\*\*)

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....\*\*\*\*)
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*\*\*\*)

Petunjuk pengisian:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) tidak perlu dicantumkan apabila bukan merupakan dasar pemberian sanksi administratif

\*\*\*) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

\*\*\*\*) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Formulir 5

## KOP SURAT

Nomor : ..... ,.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pengenaan Denda  
Administratif Kepada Yth.  
Lembaga Pengelola dan  
Penyelenggara OSS

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... bahwa:

- a. setiap kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri wajib memiliki IUKI yang berlaku efektif; atau
  - b. setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan usaha Perluasan Kawasan wajib memiliki IPKI yang berlaku efektif.

Setelah dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari, terbukti Saudara tidak memiliki Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri\*) yang berlaku efektif maka dikenai denda administratif sebanyak ...% dari nilai investasi Kawasan Industri/nilai investasi perluasan Kawasan Industri\*.

Pembayaran denda administratif tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat pengenaan denda administratif diterima.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

MENTERI PERINDUSTRIAN/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*\*)

### Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....\*\*\*)
  2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian
  3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota..... \*\*\*)

## Petunjuk pengisian:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

\*\*\*\*) disesuaikan dengan tujuan pemohon